



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, perlu penyesuaian hak keuangan dan administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024, telah diatur mengenai pemberian hak keuangan dan administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 39)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD serta telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;

7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang tidak menerima fasilitas Rumah Dinas dan Perlengkapan;
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang tidak menerima fasilitas Kendaraan Dinas;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang telah disetujui DPRD dan dengan ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kerja Anggota DPRD, dikarenakan Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kota;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*)/bulan;
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana pada ayat (2) termasuk PPH sebesar 15%.

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD dalam bentuk uang setiap bulan dalam rangka menunjang kegiatan transportasi yang berkaitan dengan kelancaran tugas dan pelayanan;
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan karena Anggota DPRD tidak mendapat Fasilitas Kendaraan Dinas dari Pemerintah Kota;
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 19.000.000,- (*sembilan belas juta rupiah*)/bulan;
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana pada ayat (3) termasuk PPH sebesar 15%.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlaku Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kota Pagar Alam masa Jabatan 2019-2024 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Pagar Alam masa Jabatan 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 37